

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN – UNIT SKPD – SEKRETARIAT
2023

KEPSETDPRD, NO. 800/469, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD DAN UNIT SKPD SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - bahwa untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta keefektifan penggunaan anggaran yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Medan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dan Unit SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kota Medan No. 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Medan No. 8 Tahun 2022; PERDA Kota Medan No. 6 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan No. 52 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan 93 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan No. 96 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan No. 97 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dan Unit SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 06 Januari 2023
- Lampiran : 3 hlm.